



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 218 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 541
TAHUN 2023 TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH
KOTA LHOKSEUMAWE PERIODE 2023-2027

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian antar waktu Pengurus Majelis Adat Aceh Periode 2023-2027, karena Sdr. Tgk. Razali A. Hamid berhalangan tetap (meninggal dunia), maka perlu melakukan Perubahan atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 541 Tahun 2023 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Periode 2023-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;

10. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 541 Tahun 2023 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 541 Tahun 2023 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Periode 2023-2027;
- KEDUA : Merubah Lampiran I Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 541 Tahun 2023 dengan Lampiran baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini;
- KETIGA : Pengurus Majelis Adat Aceh Kota Lhokseumawe Periode 2023-2027 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota ini, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 541 Tahun 2023;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Juni 2024
Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,


A. HANAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 218 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR 541 TAHUN 2023
TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS
MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE
PERIODE 2023-2027

SUSUNAN NAMA PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH KOTA LHOKSEUMAWE
PERIODE 2023-2027

- I. PIMPINAN
- | | | |
|----------------|---|------------------------|
| Ketua | : | H. Saifuddin Saleh, SH |
| Wakil Ketua I | : | H. M. Amin Mahmud, SE |
| Wakil Ketua II | : | Tahjuddin, SH |
- II. Bidang-Bidang
- A. Bidang Hukum Adat
- | | | |
|---------|---|---|
| Ketua | : | DR. Drs. Usammah, M.Hum |
| Anggota | : | 1. Tgk. H. M. Daud Syafie
2. Tgk. Ahmad Subhan |
- B. Bidang Adat Istiadat
- | | | |
|---------|---|--|
| Ketua | : | Tgk. Adnan Yahya, S.Kom.I, M.Pd |
| Anggota | : | 1. Tgk. Akhyar Amnar, S.Pd.I, M.Ag
2. Lutfi, SE |
- C. Bidang Pemuda, Pengkajian, Pengkaderan dan Pendidikan Adat
- | | | |
|---------|---|--|
| Ketua | : | H.T. Anwar Haiva, S.Ag |
| Anggota | : | 1. Ir. H. Bakhtiar Husen
2. Tgk. M. Gani |
- D. Bidang Pusaka Adat
- | | | |
|---------|---|--|
| Ketua | : | Drs. H. Darmawan Hasballah |
| Anggota | : | 1. Tgk. M. Nasir
2. Musniar M. Daud |
- E. Bidang Pelestarian Adat Putroe Phang
- | | | |
|---------|---|---|
| Ketua | : | Hj. Nuraini, S.Pd, M.Pd |
| Anggota | : | 1. Nuraida
2. Khadijah, S.Pd, M.Pd
3. Hj. Nurasma Mahmud
4. Maulina AB, ST |

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



A. HANAN